BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 124.0 /KPTS/ IV / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015, tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri maka dipandang perlu dibentuk susunan keanggotaan panitia pelaksana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuagan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden R.I Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tashun Anggaran 2017;
13. Peraturan Presiden R.I Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 33 /PMK.02/2016 tentang standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pejabat/Staf yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Nomor 4.03.4.03.01.15.06 Kabupaten Halmahera Barat, Kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Pelaporan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)/P2D2 dan Tugas pemantauan/DUB, Tahun Anggaran 2017.

Web www. Jdih.Halmaherabarat.go.id mail : jdih@halbarkab.go.id

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja (POKJA).

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

	PEJABAT	PARAF
	Sekretaris Daerah	
	Ass.Bid.Pem. & Adm Umum	
A.n	Kepala BP3D	
	Kabag Hukum & ORGS	

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada

Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan DaerahKab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 124.D /KPTS/ IV /2017
TANGGAL : 17 April 2017

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2017.

Pengarah / Pelindung	:	1. Bupati Halmahera Barat 2. Wakil Bupati Halmahera Barat
Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Koordinator	:	Assisten II Bidang Pembangunan
Ketua Tim	:	Kepala BP3D Kabupaten Halmahera Barat
Wakil Ketua	:	Kepala DPKD Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris	:	Sekretaris BP3D Kabupaten Halmahera Barat
Anggota	:	1. Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat 4. Dinas Perumahan & Permukiman Kab. Halbar 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar 6. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat 7. Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat 8. Dinas Perindag dan UKM Kab. Halbar 9. Dinas PPKB Kabupaten Halmahera Barat 10. RSUD Kabupaten Halmahera Barat 11. Kabid. Sosbud BP3D Kab. Halbar 12. Kabid Fisik dan Prasarana BP3D Kab. Halbar 13. Kabid Ekonomi BP3D Kab. Halbar

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm Umum	
A.n Kepala BP3D	
Kabag Hukum & ORGS	

DANNY MISSY